



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

PERLINDUNGAN HAK BAGI PEMOHON KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA AKIBAT PERMOHONAN FIKTIF POSITIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

Gede Budi Kristiawan¹,

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari²,

I Made Sudirga³

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati,

Email: Budikristiawan88@gmail.com, wiwisugiantati@unmas.ac.id,

Madesudirga@unmas.ac.id

ABSTRAK

Prosedur penyelesaian sengketa dari gugatan maupun permohonan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan KTUN fiktif negatif atau KTUN fiktif positif. Diadopsinya prinsip fiktif positif dalam berbagai kebijakan legislasi negara anggota akhirnya membawa hasil positif dalam memperlancar kemudahan proses pengurusan perizinan maupun penerbitan keputusan /tindakan lain yang diajukan oleh warga kepada organ administrasi. Hakikat Prinsip Fiktif Positif yaitu bahwa 'diam berarti setuju' dan bertujuan demi kepastian hukum. Persyaratan permohonan harus telah diterima secara lengkap dan dikaitkan dengan asas hukum yang terdampak menjadi alasan tidak perlu keterlibatan lembaga peradilan. Di sisi lain pengadilan diperlukan justru untuk memberi perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan atas terbitnya keputusan yang lahir dari proses fiktif positif.

Kata Kunci : *Tata Usaha Negara, Perlindungan Hukum, Fiktif Positif.*

ABSTRACT

Dispute resolution procedures from lawsuits and applications filed at the State Administrative Court based on negative fictitious administrative orders or positive fictitious administrative orders. The adoption of the positive fictitious principle in various legislative policies of member states has finally brought positive results in facilitating the process of obtaining licenses and issuing decisions / other actions submitted by citizens to administrative organs. The essence of the Positive Fictitious Principle is that 'silence means agreement' and aims for legal certainty. The requirements of the application must have been received in full and are associated with legal principles that are affected to be

the reason for not needing the involvement of the judiciary. On the other hand, the court is needed to provide legal protection for third parties who feel aggrieved by the issuance of decisions born from the positive fictitious process.

Keywords: *State Administration, Legal Protection, Positive Jurisprudence.*

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹. Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk Undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada Undang- undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam Undang-undang².

Hubungan hukum yang timbul antara hukum materiil dan hukum formil harus bersinergi satu terhadap yang lain, agar sistem Peradilan Tata Usaha Negara dapat terlaksana dengan baik. Peradilan Tata Usaha Negara melakukan pengujian terhadap keputusan dan / atau tindakan badan atau pejabat TUN berdasarkan perundangundangan yang sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia

di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang mengurus sengketa yang terjadi pada pelaksanaan administrasi negara atau tata usaha negara³.

Peradilan Tata Negara diciptakan untuk maksud menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah dengan warga masyarakat, akibat adanya perbuatan Pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga masyarakat. Peradilan Tata Usaha Negara memiliki tujuan untuk Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu, Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan atas kepentingan bersama setiap individu yang hidup dalam masyarakat⁴. Perwujudan untuk mencapai tujuan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas dapat terjadi apabila salah satu aspek penting yaitu kewenangan untuk mengadili objek dan subjek sengketa tata usaha negara yang diberikan oleh undang-undang kepada Peradilan Tata Usaha Negara relevan, efektif dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Kewenangan untuk mengadili (kompetensi absolut) peradilan tata usahanegara dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang sengketa Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun

1 Salim HS, 2019, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12.

2 Zulkarnain Rildwan, 2012, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2015.

3 H. Marshaal, Sri Suatmiati Et all, 2002, Hukum Acara Tata Negara Indonesia, Tunas Gemilang Press, Sumatra, hlm. 18

4 Ibid hlm. 26

daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵.

Permasalahan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan permasalahan yang cukup penting bagi kehidupan hukum dan banyak menarik perhatian kalangan ilmuwan hukum. Di negara-negara yang telah maju, konsep tentang Welfare State dan perkembangan sosial telah sedemikian rupa sehingga mendesak pemikiran-pemikiran kembali mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Masalahnya adalah, peranan pemerintah yang bertambah besar dalam penciptaan Welfare State memerlukan kelincuhan yang lebih besar daripada dalam suatu negara di mana pemerintah hanya bersikap sebagai polisi dan hanya bertindak atas permintaan perorangan atau apabila ada kepentingan yang dilanggar. Akan tetapi di lain pihak, terhadap kebebasan bertindak dan mengatur yang bertambah besar dalam negaranegara ini, perlu dipikirkan cara-cara yang tepat agar dapat dipelihara keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan warganegara⁶. Permohonan fiktif positif pada dasarnya ialah konsekuensi yuridis pengaturan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP), bahwa pengadilan wajib memutuskan permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan. Konsep dasar dari permohonan gugatan fiktif positif, disebabkan tidak adanya ketetapan atau keputusan dari badan/pejabat tata usaha negara pada objek tertentu yang dimohonkan oleh warga masyarakat kepadanya hingga batas sepuluh hari,

sehingga secara hukum permohonan yang dimaksud dianggap dikabulkan.

Prosedur penyelesaian sengketa dari gugatan maupun permohonan yang diajukan berdasarkan KTUN fiktif negatif atau KTUN fiktif positif memiliki beberapa perbedaan tersendiri baik dari segi dasar hukum pengaturannya, bentuk pengajuan ke pengadilan, tenggang waktu, tindakan yang dihasilkan, maupun hukum acara yang berlaku dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara itu sendiri. Dari segi dasar hukum yang mengatur pengajuan gugatan dengan KTUN Fiktif Negatif sebagai objeknya diatur dalam ketentuan Pasal 53 UU PTUN sedangkan pengajuan permohonan dengan KTUN Fiktif Positif sebagai objeknya diatur dalam ketentuan Pasal 53 UU AP dan PERMA Nomor 5 Tahun 2015⁷. Permohonan yang diajukan ke PTUN berdasarkan PERMA tersebut tidak melalui tahap dismissal proses atau pemeriksaan pendahuluan layaknya gugatan yang diajukan ke PTUN. Hasil akhir dari sengketa TUN baik yang mengajukan gugatan dan permohonan adalah berupa Putusan, namun Putusan dengan diajukannya permohonan memiliki sifat final dan mengikat.

Hakikat prinsip fiktif positif di bidang administrasi pemerintahan adalah demi kepastian hukum. Permohonan keputusan dan/atau tindakan Aparatur Pemerintahan yang telah diterima secara lengkap oleh Aparatur Pemerintahan yang berwenang dan diabaikan dalam waktu tertentu atau 10 hari kerja, masih perlu upaya ke PTUN menimbulkan ketidakpastian hukum. Hakikat Prinsip Fiktif Positif yaitu bahwa 'diam berarti setuju'. Persyaratan permohonan harus telah diterima secara lengkap dan dikaitkan dengan asas hukum

5 La Sina, 2010, Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Pro Justitia, April 2010, Volume 28 No.01.

6 Mahkamah Agung RI, 2011, Perpustakaan Sejarah Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, hlm.1.

7 Ibid hlm. 13

yang terdampak menjadi alasan tidak perlu keterlibatan lembaga peradilan. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beberapa waktu lalu juga memiliki dampak pada penyelesaian sengketa tata usaha negara di PTUN. Sebelum UU Cipta Kerja disahkan, permohonan warga atau badan hukum perdata terhadap suatu keputusan yang tidak ditindaklanjuti oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan keputusan dan/atau tindakan, dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah pengadilan yang berwenang memutuskan permohonan semacam ini. Hal tersebut diatur dalam Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan. Namun 8 dengan disahkannya UU Cipta Kerja yang sempat diwarnai pro kontra di masyarakat itu terjadi perubahan dalam pola pengujian permohonan fiktif positif⁸.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Keabsahan negara memerintah ada yang mengatakan bahwa karena negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan kepada kepentingan umum. Namun dalam praktik tidak jarang istilah-istilah “*demi kepentingan umum*” pembangunan untuk seluruh masyarakat, negara tidak mungkin mau mencelakakan warganya, serta ungkapan ucapan lain yang selalu dikumandangkan dalam pernyataan-pernyataan politik pemerintah, yang dapat saja dipakai pembenaran terhadap penggunaan kekuasaan negara untuk memaksa seseorang atau kelompok warga agar bersedia mematuhi keinginan negara.

Dari pemaparan penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa putusan perkara permohonan fiktif positif yang langsung serta memiliki kekuatan hukum tetap menampakkan penguatan peradilan tingkat satu dalam penegakan hukum sebagai ekspektasi pencari keadilan yang sekaligus implementasi asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Meskipun di sisi lain menimbulkan problematika, terutama akses keadilan bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat terbitnya keputusan dan tindakan sebagai hasil eksekusi putusan hakim dalam perkara permohonan fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam ketentuan Pasal 53 UU AP belum dijelaskan secara rinci terkait batas waktu pengajuan gugatan serta bentuk pengajuan ke pengadilan, tenggang waktu, tindakan yang dihasilkan, maupun hukum acara yang berlaku dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara itu sendiri. Hal-hal tersebut merupakan point penting yang harus dibahas secara rinci guna memberikan upaya perlindungan yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Konsep Keputusan Fiktif Positif setelah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap sama yakni dikabulkan secara hukum permohonan atas KTUN yang telah lampau waktu penetapannya, namun proses untuk memperoleh KTUN yang dimohonkan mengalami perubahan yang signifikan. Pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terdapat prosedur pengajuan permohonan atas Keputusan Fiktif Positif ke PTUN agar mendapatkan putusan yang bersifat memerintahkan kepada Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan yang ditunjuk untuk dapat menerbitkan KTUN yang dimohonkan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak putusan tersebut ditetapkan.

Terdapat beberapa pandangan atas ketiadaan prosedur untuk memperoleh

8 URL : <https://mail.ptun-bandung.go.id/index.php?id=676>, Diakses pada tanggal 12 Mei 2023, Pukul 17.00 Wita.

KTUN tersebut, pertama adalah ketiadaan prosedur untuk memperoleh KTUN dalam Undang-Undang Cipta Kerja menandakan bahwa pemohon KTUN telah memiliki KTUN semenjak batas waktu penerbitan permohonan telah lampau waktu. Argumentasi ini kurang dapat dibenarkan karena konsep Keputusan Fiktif Positif adalah mengabulkan secara hukum permohonan yang dimaksud dengan terlebih dahulu melalui proses pencocokan kelengkapan berkas permohonan. Hal tersebut sebagai wujud kepastian hukum dalam penerbitan KTUN yang setidaknya harus sesuai dengan wewenang, prosedur, dan substansi. Pandangan kedua adalah ketiadaan prosedur dan aturan pelaksanaan dalam peraturan presiden atas permohonan KTUN yang dikabulkan secara hukum maka ketiadaan aturan hukum tersebut menandakan masih berlakunya konsep Keputusan Fiktif Positif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yakni masih berwenangnya PTUN untuk memeriksa dan mengadili permohonan KTUN yang dikabulkan secara hukum. Pandangan ini digunakan oleh beberapa hakim PTUN dengan dasar argumentasi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa hakim dilarang menolak perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau hukumnya kabur. Beranjak dari permasalahan tersebut, penulis berkeinginan untuk membahas serta memperdalam kembali permasalahan tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran KTUN serta akibat yang ditimbulkan bila berimplikasi terhadap fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah Perlindungan Hak Terhadap Pemohon Yang Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Nya

Berimplikasi Permohonan Fiktif Positif. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji bagaimana mekanisme dan prosedur pengajuan permohonan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

2. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan masalah, adapun pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah Pendekatan Undang-undang (Statute approach) dan pendekatan kasus (Case approach). Pendekatan undang-undang dilakukan untuk melihat aturan hukum terkait judul laporan yang dibuat⁹. Dalam penelitian ini menggunakan metode hukum deskriptif normatif yang pada umumnya menggunakan pendekatan perundang-perundang dengan sumber studi kepustakaan. Sumber bahan dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang dan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan. Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisis data secara kuantitatif dengan cara menyusun data secara sistematis serta menggunakan referensi yang terpercaya. Pendekatan kuantitatif ini terpusat pada prinsip umum

sehingga suatu gambaran hasil penelitian lengkap, informasi yang di sampaikan nampak hidup yang bersifat berpijak betul pada sebuah kenyataan yang ada.

3. Pembahasan

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 Pasal 1 angka 9 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata¹⁰. Sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang terjadi akibat adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang dianggap merugikan Penggugat Setelah melalui proses pengajuan gugatan dan pemeriksaan serta diberikan putusan oleh hakim PTUN, maka proses yang paling penting dari seluruh rangkaian proses beracara di Peradilan TUN tersebut adalah pelaksanaan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah in kracht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi ini dilakukan dalam suatu subsistem pelaksanaan putusan dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara¹¹.

Keputusan Fiktif Positif secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu permohonan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikabulkan secara hukum akibat dari tidak ditanggapinya

permohonan tersebut hingga batas waktu yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kata lain, Fiktif Positif adalah tindakan diam pejabat pemerintah dalam menerbitkan sebuah keputusan. Konsep tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara sistematis diatur pada Pasal 53¹².

Menurut pandangan ahli Hughes E. Owen, setiap tindakan administrasi atau pemerintah itu dapat digugat oleh warga Negara yang ada didalamnya ke pengadilan (tindakan-tindakan administratif dalam segala bentuknya harus dicermati untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan konstitusi, khususnya berkenaan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia. Kesewenangwenangan dan ketidakjujuran administrasi akan dibatalkan oleh pengadilan dan dimungkinkan bagi warga negara untuk mengajukan gugatan ke pengadilan melawan pemerintah).

Dalam proses pengajuan Permohonan KTUN, gugatan sengketa TUN harus diajukan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang. Orang yang tidak pandai menulis dapat mengajukan/ mengutarakan keinginannya untuk menggugat itu kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis. Gugatan harus tertulis, sebab hal itu akan menjadi pegangan bagi pengadilan dan para pihak, selama pemeriksaan terhadap sengketa TUN yang bersangkutan¹³. Isi tuntutan dan

10 <https://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Keputusan-Tata-UsahaNegara.pdf> (Diakses pada tanggal 11 Januari 2023).

11 Zairin Harahap, 2001, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

12 Andika Risqi Irvansyah, 2022, Mencari Eksistensi Konsep Keputusan Fiktif Positif, Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2018, Orbit Dicta.

13 A. T. Hamid, 1986, Hukum Acara Perdata, Serta Susunan Kekuasaan Pengadilan, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 90.

petitum gugatan TUN sudah ditetapkan dalam undang-undang Peradilan TUN, yaitu hanya berisi tuntutan pokok yang bermaksud agar keputusan TUN yang merugikan dirinyadinyatakan batal atau tidak sah. Tidak ada tuntutan pokok lainnya, hanya saja di samping tuntutan pokok dimungkinkan adanya tuntutan tambahan dan juga hanya berupa tuntutan ganti rugi. Khusus untuk sengketa Kepegawaian diperbolehkan menambah tuntutan / adanya tuntutan tambahan berupa tuntutan rehabilitasi. Kecuali gugatan TUN harus tertulis, gugatan harus memuat:

1. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal
2. Dan pekerjaan penggugat atau kuasanya,
3. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat.
4. Dasar gugatan dalam hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Mengenai kompetensi / wewenang pengadilan mana yang berhak mengadili (relative competentie) dan sekaligus menentukan pengadilan TUN dimana gugatan harus diajukan, pasal 54 Undang-Undang Peratun menentukan:

1. Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
2. Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Peradilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam

daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.

4. Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan peraturan pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan penggugat.
5. Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan.
6. Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri, dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa TUN adalah sengketa yang timbul antara orang atau Badan Hukum perdata baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁴. Sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

14 Indroharjo, 1996, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 76.

bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Putusan Pengadilan TUN secara umum bersifat mengikat, pembuktian, menangkis (*Ne bis in idem*), dan eksekutorial Pengujian (*Toetsing*) dalam upaya administrasi berbeda dengan pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara. Di Peradilan Tata Usaha Negara pengujiannya hanya dari segi penerapan hukum sebagaimana ditentukan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan dengan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB), sedangkan pada prosedur upaya administrasi, pengujiannya dilakukan baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus, sehingga pengujiannya dilakukan secara lengkap¹⁵.

Namun pada kenyataannya selama ini, pelaksanaan putusan PTUN belum dapat dilaksanakan secara efektif karena pelaksanaan putusan ini didasarkan pada pertanggungjawaban moral (*moral responsibility*) dari Pejabat TUN selaku tergugat. Apabila Pejabat TUN enggan melaksanakan isi putusan maka tidak ada instrumen atau lembaga yang dapat memaksa Pejabat TUN tersebut untuk

melaksanakan putusan. Bahwa pelaksanaan atas putusan tersebut mengalami kendala antara lain kurangnya kesadaran dari masyarakat dan Pejabat TUN sendiri untuk melaksanakan isi putusan. Selain itu di dalam peraturan perundangundangan sendiri juga tidak ada ketegasan sanksi terhadap Pejabat yang enggan melaksanakan putusan¹⁶.

Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan putusan tersebut maka perlu dilakukan pembenahan-pembenahan baik dari segi praktik maupun dari peraturan perundang-undangannya sendiri. Hal ini dapat dimulai dengan memberi kesadaran hukum kepada masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas dalam undangundang bagi Pejabat TUN yang enggan melaksanakan putusan¹⁷.

Bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya, karena hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*), tetap mengetahui secara objektif fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya, bukan secara apriori langsung menemukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya¹⁸.

Fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat- alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Setelah dianggap cukup hakim harus menentukan peraturan hukum yang dapat diterapkan. Dari uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa putusan hakim adalah suatu

15 WF. Prins, 1983, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 70.

16 Wicipto Setiadi, 1994, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 158

17 Zairin Harahap, 2001, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Indroharjo, 1996, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 31.

18 Sjahrhan Basah, 1989, Hukum Acara Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), Cetakan Pertama, Penerbit CV. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 90.

pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan pengadilan dapat berupa, gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur¹⁹.

Upaya hukum dapat dilakukan dengan perlawanan (*verzet*) merupakan upaya hukum terhadap penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan. Upaya hukum terhadap putusan PTUN dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi TUN dan upaya hukum putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimintakan pemeriksaankasasi kepada Mahkamah Agung²⁰. Peradilan Tata Usaha Negara juga mengenal adanya upaya hukum peninjauan kembali, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan eksekusi. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya hukum tidak dapat dimintakan eksekusinya. Lebih lanjut juga akan dijelaskan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Permohonan fiktif positif melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis yang memuat Identitas Pemohon, Uraian yang menjadi dasar permohonan seperti Kewenangan pengadilan dan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan, Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan melengkapi seluruh persyaratan yang digunakan dalam mengajukan gugatan.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu dalam hal mengajukan permohonan pemohon harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Maka dari pada itu untuk mempercepat proses pemeriksaan serta persidangan, pemohon harus membawa persyaratan yang diminta oleh pengadilan.

DAFTAR BACAAN

Buku

Abdul Kadir Muhamad, 1986, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung.

Andika Risqi Irvansyah, 2022, Mencari Eksistensi Konsep Keputusan Fiktif Positif, Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2018, Orbit Dicta.

A. T. Hamid, 1986, Hukum Acara Perdata, Serta Susunan Kekuasaan Pengadilan, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

H. Marshaal, Sri Suatmiati Et all, 2002, Hukum Acara Tata Negara Indonesia, Tunas Gemilang Press, Sumatra.

Indroharjo, 1996, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan

19 Sodikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 5-7

20 Abdul Kadir Muhamad, 1986, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni Bandung, hlm. 85-86.

Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

URL : <https://mail.ptun-bandung.go.id/index.php?id=676>, Diakses pada tanggal 12 Mei 2023, Pukul 17.00 Wita.

Peter Marzuki, 2020, Penelitian Normatif, Inti Grafika, Bandung.

Salim HS, 2019, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.

<https://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Keputusan-Tata-UsahaNegara.pdf> (Diakses pada tanggal 11 Januari 2023).

Sjahan Basah, 1989, Hukum Acara Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), Cetakan Pertama, Penerbit CV. Rajawali Pers, Jakarta.

Sodikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

WF. Prins, 1983, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Pradnya Paramita.

Zairin Harahap, 2001, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Zulkarnain Rildwan, 2012, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2015.

La Sina, 2010, Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Pro Justitia, April 2010, Volume 28 No.01.

Artikel Elektronik/Internet

Mahkamah Agung RI, 2011, Perpustakaan Sejarah Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, hlm.1.